



**P U T U S A N**

**Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**PT Alami Fintek Sharia**, berkedudukan di Plaza 89, Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said No. 6, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Harza Sandityo, selaku Direktur Utama, selanjutnya direktur utama tersebut memberikan kuasa kepada sdr. Aditya Bagus Anggariady, S.H., DKK para advokat yang sah alamat kantor di Deutsche Bank Building, 17<sup>th</sup> Floor #1703, Jl. Imam Bonjol No. 80, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, sebagai ----- Pemohon PKPU.

**T e r h a d a p:**

**PT Indo Energy Solutions**, berkedudukan di Jl. Gedung Pramuka Lt. 6, Jl. Pahlawan No. 8, Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai -----  
Termohon PKPU;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal -06 Juni 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07 Juni 2024, dengan register 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Smg telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :

- I. **PT Alami Fintek Sharia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Plaza 89, Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said No. 6, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Harza**

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



**Sandityo** dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Alami Fintek Sharia, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Advokat/Kuasa Hukumnya;

dan

- II. **Aditya Bagus Anggariady, S.H., Fiebel Valdo R.R. Tampubolon, S.H.,** dan **Ghifar Hilmi, S.H.,** para advokat pada Kantor Hukum KARNA Partnership yang beralamat di Deutsche Bank Building, 17<sup>th</sup> Floor #1703, Jl. Imam Bonjol No. 80, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini selaku Advokat/Kuasa Hukum dari PT Alami Fintek Sharia berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK/AFS-KARNA/V/2024 tanggal 27 Mei 2024

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon PKPU**").

Dengan ini mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**Permohonan PKPU**") terhadap:

- **PT Indo Energy Solutions**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Gedung Pramuka Lt. 6, Jl. Pahlawan No. 8, Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang 50241 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Termohon PKPU**")

Bahwa Permohonan PKPU ini diajukan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "**UU 37/2004**"), khususnya ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (3), sebagai berikut:

**Pasal 222 ayat (1) UU 37/2004**

*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."*

**Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004**

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."*

Adapun Permohonan PKPU ini diajukan berdasarkan pada dasar hukum dan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



**I. PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG ADALAH PENGADILAN YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, MEMUTUS DAN/ATAU MENGABULKAN PERMOHONAN PKPU**

1. Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (5) UU 37/2004 sebagai berikut:

**Pasal 224 ayat (1) UU 37/2004**

*"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya"*

**Pasal 3 ayat (1) UU 37/2004**

*"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"*

**Pasal 3 ayat (5) UU 37/2004**

*"Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya"*

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**KMA 109/2020**") sebagaimana juga dijelaskan dalam halaman 42 angka 2 poin 2.1 dan 2.1.5 yang pada pokoknya mengatur bahwa:

**Halaman 42 angka 2 poin 2.1 dan 2.1.5 KMA 109/2020**

*"Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berdasarkan tempat kedudukan hukum"*

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



*sebagaimana diatur dalam AD/ART dalam hal Debitor merupakan badan hukum”*

3. Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang (“**Keppres 97/1999**”) telah mengatur:

**Pasal 2 ayat (4) Keppres 97/1999**

*“Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Wilayah*

*Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta”.*

4. Oleh karena itu, dengan merujuk pada kedudukan hukum Termohon PKPU yang berkedudukan di kota Semarang, Jawa Tengah, telah menunjukkan bahwa Termohon PKPU masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian, pengajuan Permohonan PKPU telah sesuai dan memenuhi syarat formil dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan PKPU *a quo*.

**II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU**

5. Bahwa Pemohon PKPU adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki kegiatan usaha di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian No. 1 tanggal 5 September 2018 yang dibuat di hadapan Namira, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0042683.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 7 September 2018.
6. Bahwa Termohon PKPU adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki kegiatan usaha di bidang Industri Minyak Mentah dan

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian No. 8 tanggal 29 September 2014, yang dibuat di hadapan Maria Susanti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-27489.40.10.2014 tertanggal 1 Oktober 2014.

7. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU lahir dari beberapa fasilitas pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

No.	Dokumen Fasilitas Pembiayaan	Nilai
(1)	a. Surat penawaran nomor TS.065/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022;	a. Pokok pembiayaan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
	b. Dokumen Akad Hawalah Bil Ujrah No. 065/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 9 Agustus 2022.	b. Ujrah/imbal jasa pemberi dana senilai Rp84.166.667,00 (delapan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah); dan
	(untuk selanjutnya disebut sebagai "Akad 065").	c. Ujrah/imbal jasa penyelenggara senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).
(2)	a. Surat Penawaran No. TS.068/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022;	a. Pokok pembiayaan senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta Rupiah);
	b. Dokumen Akad Hawalah Bil Ujrah No. 068/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 10 Agustus 2022.	b. Ujrah/imbal jasa pemberi dana senilai Rp66.666.667,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah); dan
	(untuk selanjutnya disebut sebagai "Akad 068").	c. Ujrah/imbal jasa penyelenggara senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah).
(3)	a. Surat Penawaran No. TS.069/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022;	a. Pokok pembiayaan senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta Rupiah);
	b. Dokumen Akad Hawalah Bil Ujrah No. 069/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 10 Agustus 2022.	b. Ujrah/imbal jasa pemberi dana senilai Rp66.666.667,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah); dan
	(untuk selanjutnya disebut sebagai "Akad 069").	c. Ujrah/imbal jasa penyelenggara senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah).
(4)	a. Surat Penawaran No. TS.070/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022;	a. Pokok pembiayaan senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta Rupiah);
	b. Dokumen Akad Hawalah Bil Ujrah No. 070/HAWALAH/AFS-	b. Ujrah/imbal jasa pemberi dana senilai Rp65.333.333,00 (enam puluh lima juta tiga
	Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg	





IES/07/2022 tertanggal 12  
Agustus 2022.

(untuk selanjutnya disebut sebagai  
"Akad 070").

- (5) a. Surat Penawaran No.  
TS.071/AFS-IES/VII/2022  
tertanggal 9 Agustus 2022;  
b. Dokumen Akad Hawalah Bil  
Ujrah No.  
071/HAWALAH/AFS-  
IES/07/2022 tertanggal 11  
Agustus 2022.

(untuk selanjutnya disebut sebagai  
"Akad 071").

- (6) a. Surat Penawaran No.  
TS.072/AFS-IES/VII/2022  
tertanggal 9 Agustus 2022;  
b. Dokumen Akad Hawalah Bil  
Ujrah No.  
072/HAWALAH/AFS-  
IES/07/2022 tertanggal 12  
Agustus 2022.

(untuk selanjutnya disebut sebagai  
"Akad 072").

ratus tiga puluh tiga ribu tiga  
ratus tiga puluh tiga Rupiah);  
dan

- c. Ujrah/imbal jasa  
penyelenggara senilai  
Rp16.000.000,00 (enam belas  
juta Rupiah).

- a. Pokok pembiayaan senilai  
Rp1.600.000.000,00 (satu  
miliar enam ratus juta Rupiah);

- b. Ujrah/imbal jasa pemberi dana  
senilai Rp66.000.000,00  
(enam puluh enam juta  
Rupiah); dan

- c. Ujrah/imbal jasa  
penyelenggara senilai  
Rp16.000.000,00 (enam belas  
juta Rupiah).

- a. Pokok pembiayaan senilai  
Rp1.600.000.000,00 (satu  
miliar enam ratus juta Rupiah);  
dan

- b. Ujrah/imbal jasa pemberi dana  
senilai Rp65.333.333,00  
(enam puluh lima juta tiga  
ratus tiga puluh tiga ribu tiga  
ratus tiga puluh tiga Rupiah);  
dan

- c. Ujrah/imbal jasa  
penyelenggara senilai  
Rp16.000.000,00 (enam belas  
juta Rupiah).

Untuk selanjutnya butir (1) sampai dengan butir (6) pada tabel di atas,  
secara bersama-sama disebut sebagai "Akad-Akad Pembiayaan").

8. Bahwa hubungan pemberian pembiayaan antara Pemohon PKPU dan  
Termohon PKPU tersebut, Termohon PKPU memiliki kewajiban kepada  
Pemohon PKPU yang tercatat hingga saat ini adalah senilai  
**Rp10.514.166.667,00 (sepuluh miliar lima ratus empat belas juta  
seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh  
Rupiah)**. Berkaitan dengan kewajiban tersebut, bahkan Pemohon  
PKPU telah melakukan penagihan kepada Termohon PKPU melalui  
peneguran-peneguran yang akan dirincikan selanjutnya.

[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk  
penegasan.]

9. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya kewajiban pembayaran  
Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang timbul akibat Akad-  
Akad Pembiayaan yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan oleh  
Termohon PKPU, maka dapat dikatakan bahwa Termohon PKPU

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



memiliki utang kepada Pemohon PKPU dan fakta tersebut berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 37/2004 yang berbunyi:

**Pasal 1 angka 6 UU 37/2004**

*“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”*

10. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 37/2004 yang berbunyi:

**Pasal 1 angka 2 UU 37/2004**

*“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”*

Dengan adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang lahir berdasarkan Akad-Akad Pembiayaan, maka dapat dikatakan bahwa Pemohon PKPU adalah kreditor atau si berpiutang dari Termohon PKPU.

11. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata terdapat hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU berdasarkan Akad-Akad Pembiayaan tersebut dan telah mengikat serta berlaku di antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU. Oleh karenanya, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU ini.

**III. TENTANG UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH**

12. Dasar pengajuan Permohonan PKPU ini didasarkan pada Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



**Pasal 222 ayat (1) UU 37/2004**

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”.

**Pasal 222 ayat (3) UU 37 2004**

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”.

13. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hubungan hukum Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU lahir dari Akad-Akad Pembiayaan, dimana tentunya Pemohon PKPU perlu untuk membuktikan dirinya telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi pembiayaan. Adapun Pemohon PKPU secara sederhana dapat terbukti telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akad-Akad Pembiayaan, sebagai berikut:

No.	Akad Pembiayaan	No. Jurnal	Tanggal Transfer Dana	Nilai Transfer Dana
(1)	Akad 065	939336	9 Agustus 2022	Rp1.999.997.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus puluh tujuh Rupiah)
(2)	Akad 068	910129	10 Agustus 2022	Rp1.599.997.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)
(3)	Akad 069	935479	10 Agustus 2022	Rp1.599.997.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg





					sembilan tujuh Rupiah)	puluh
(4)	Akad 070	914703	12 Agustus 2022		Rp1.599.997.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)	
(5)	Akad 071	912781	11 Agustus 2022		Rp1.599.997.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)	
(6)	Akad 072	913061	12 Agustus 2022		Rp1.599.997.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)	

Untuk selanjutnya butir (1) sampai dengan butir (6) di atas disebut sebagai “**Pengiriman Dana Pembiayaan**”.

14. Bahwa dengan terbuktinya Pengiriman Dana Pembiayaan, sudah sepatutnya dapat untuk dinyatakan telah terbukti secara sederhana:

- Pemohon PKPU telah melaksanakan seluruh kewajibannya** berdasarkan Akad-Akad Pembiayaan; dan
- Kewajiban yang tersisa** atas Akad-Akad Pembiayaan **adalah kewajiban dari Termohon PKPU untuk membayarkan kembali seluruh nilai pembiayaan berikut dengan *ujrah*limbal jasa yang telah disepakati sebelum tanggal jatuh tempo.**

[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk penegasan.]

15. Adapun agar jelasnya pemahaman Majelis Hakim Yang Mulia terhadap Permohonan PKPU ini, di bawah ini adalah tanggal masing-masing jatuh tempo dari masing-masing pembiayaan pada Akad-Akad Pembiayaan:

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



- a. Berdasarkan dokumen Akad 065, yaitu pada Lampiran Akad Hawalah Bil Ujrah No. 065/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 9 Agustus 2022, pembiayaan berdasarkan **Akad 065 telah jatuh tempo pada tanggal 18 November 2022;**
- b. Berdasarkan dokumen Akad 068, yaitu pada Lampiran Akad Hawalah Bil Ujrah No. 068/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, pembiayaan berdasarkan **Akad 068 telah jatuh tempo pada tanggal 18 November 2022;**
- c. Berdasarkan dokumen Akad 069, yaitu pada Lampiran Akad Hawalah Bil Ujrah No. 069/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, pembiayaan berdasarkan **Akad 069 telah jatuh tempo pada tanggal 18 November 2022;**
- d. Berdasarkan dokumen Akad 070, yaitu pada Lampiran Akad Hawalah Bil Ujrah No. 070/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, pembiayaan berdasarkan **Akad 070 telah jatuh tempo pada tanggal 18 November 2022;**
- e. Berdasarkan dokumen Akad 071, yaitu pada Lampiran Akad Hawalah Bil Ujrah No. 071/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 11 Agustus 2022, pembiayaan berdasarkan **Akad 071 telah jatuh tempo pada tanggal 18 November 2022;** dan
- f. Berdasarkan dokumen Akad 072, yaitu pada Lampiran Akad Hawalah Bil Ujrah No. 072/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, pembiayaan berdasarkan **Akad 072 telah jatuh tempo pada tanggal 18 November 2022.**

Berdasarkan uraian di atas, dapat juga terlihat bahwa keseluruhan **Akad-Akad Pembiayaan memiliki tanggal jatuh tempo pengembalian yang sama, yaitu pada tanggal 18 November 2022** ("Tanggal Jatuh Tempo").

[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk penegasan.]

16. Namun demikian, hingga Tanggal Jatuh Tempo terlewati, Pemohon PKPU tidak kunjung juga mendapatkan pembayaran kembali dari Termohon PKPU. Adapun dengan tidak kunjung dibayarkannya pembayaran kembali atas Akad-Akad Pembiayaan, Pemohon PKPU

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



mengambil inisiatif untuk melakukan peneguran-peneguran, sebagai berikut:

- a. Peneguran kepada Termohon PKPU terkait Akad 065
  - (i) Peneguran pertama dengan Surat No.: 001/IES-AFS/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Surat Peringatan Pertama dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
  - (ii) Peneguran kedua dengan surat No.: 002/IES-AFS/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Kedua dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
- b. Peneguran kepada Termohon PKPU terkait Akad 068
  - (i) Peneguran pertama dengan Surat No.: 001/IES-AFS/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Surat Peringatan Pertama dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
  - (ii) Peneguran kedua dengan surat No.: 002/IES-AFS/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Kedua dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
- c. Peneguran kepada Termohon PKPU terkait Akad 069
  - (i) Peneguran pertama dengan Surat No.: 001/IES-AFS/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Surat Peringatan Pertama dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
  - (ii) Peneguran kedua dengan surat No.: 002/IES-AFS/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Kedua dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
- d. Peneguran kepada Termohon PKPU terkait Akad 070
  - (i) Peneguran pertama dengan Surat No.: 001/IES-AFS/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Surat Peringatan Pertama dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
  - (ii) Peneguran kedua dengan surat No.: 002/IES-AFS/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Kedua dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
- e. Peneguran kepada Termohon PKPU terkait Akad 071
  - (i) Peneguran pertama dengan Surat No.: 001/IES-AFS/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Surat Peringatan Pertama dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



- (ii) Peneguran kedua dengan surat No.: 002/IES-AFS/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Kedua dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
- f. Peneguran kepada Termohon PKPU terkait Akad 072
- (i) Peneguran pertama dengan Surat No.: 001/IES-AFS/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Surat Peringatan Pertama dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
- (ii) Peneguran kedua dengan surat No.: 002/IES-AFS/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Kedua dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;

Untuk selanjutnya butir a sampai dengan butir f di atas, secara bersama-sama disebut sebagai “**Peneguran-Peneguran Pemohon PKPU**”.

17. Bahwa untuk memperjelas jumlah total seluruh kewajiban utang dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, dengan ini Pemohon PKPU juga lampirkan rincian dari utang Termohon PKPU yang telah jatuh tempo, dapat ditagih, dan terbukti secara sederhana, sebagaimana juga telah ditagihkan pada Peneguran-Peneguran Pemohon PKPU, sebagai berikut:

N o.	Akad Pembiayaan	Nilai Pokok Pembiayaan	Ujrah Pemberi Dana	Ujrah Penyelenggara
(1)	Akad 065	Rp2.000.000.000,00	Rp84.166.667,00	Rp20.000.000,00
(2)	Akad 068	Rp1.600.000.000,00	Rp66.666.667,00	Rp16.000.000,00
(3)	Akad 069	Rp1.600.000.000,00	Rp66.666.667,00	Rp16.000.000,00
(4)	Akad 070	Rp1.600.000.000,00	Rp65.333.333,00	Rp16.000.000,00
(5)	Akad 071	Rp1.600.000.000,00	Rp66.000.000,00	Rp16.000.000,00
(6)	Akad 072	Rp1.600.000.000,00	Rp65.333.333,00	Rp16.000.000,00
		Rp10.000.000.000,00	Rp414.166.667,00	Rp100.000.000,00
TOTAL			<b>Rp10.514.166.667</b>	

Untuk menafsirkan kewajiban utang dari Termohon PKPU pada tabel di atas, berikut adalah penjelasan tiap-tiap kolom:



- a. Nilai Pokok Pembiayaan adalah nilai pokok yang pembiayaan yang disepakati oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sebagaimana tercantum pada lampiran dari lampiran dari dokumen Akad Hawalah Bin Ujroh pada tiap-tiap Akad-Akad Pembiayaan;
- b. *Ujrah*/imbal jasa Pemberi Dana adalah nilai imbal jasa yang didapatkan oleh pemberi dana, yang harus dibayarkan kepada Pemohon PKPU untuk disalurkan kepada pemberi dana; dan
- c. *Ujrah*/imbal jasa Penyelenggara adalah nilai imbal jasa yang didapatkan oleh Pemohon PKPU atas pemberian jasa sebagai penyelenggara pembiayaan.

18. Majelis Hakim Yang Terhormat, mohon perhatian khusus, bahwa meskipun seluruh utang Termohon PKPU telah jatuh tempo dan Pemohon PKPU telah mengirimkan seluruh Peneguran-Peneguran Pemohon PKPU, **hingga Permohonan PKPU ini diajukan, Termohon PKPU tidak pernah menanggapi Peneguran-Peneguran Pemohon PKPU ataupun membayarkan utang-utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, baik secara lunas dan seketika, maupun dengan angsuran.**

[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk penegasan.]

19. Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa Pemohon PKPU merupakan kreditor dari Termohon PKPU karena Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU, sehingga unsur dalam Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004 telah terpenuhi.
20. Berdasarkan uraian di atas dengan belum terlunasinya seluruh kewajiban dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang lahir dari Akad-Akad Pembiayaan, secara sederhana **telah terbukti bahwa Termohon PKPU memiliki kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon PKPU.** Dimana hal tersebut berkesesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) UU 37/2004 yang menyatakan bahwa:

**Pasal 1 ayat (6) UU 37/2004**

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg





“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib di penuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk penegasan.]

21. Lebih lanjut, dari uraian di atas juga telah terbukti secara sederhana berdasarkan fakta telah lampainya Tanggal Jatuh Tempo untuk pembayaran kembali utang yang lahir dari Akad-Akad Pembiayaan, dimana hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004**

“.....Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk penegasan.]

22. Adapun berdasarkan fakta telah dilaksanakannya Peneguran-Peneguran Pemohon PKPU, maka Termohon PKPU telah dianggap dan dinyatakan lalai dalam pemenuhan kewajibannya kepada Pemohon PKPU dengan lewatnya waktu yang ditentukan, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”) yang menyatakan:

**Pasal 1238 KUHPerdato**

“Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk penegasan.]

23. Berdasarkan hal-hal di atas, terbukti bahwa Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU senilai **Rp10.514.166.667,00 (sepuluh miliar lima ratus empat belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).**

Oleh karenanya, syarat Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004 telah terpenuhi dan mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat mengabulkan Permohonan PKPU ini.

[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk penegasan.]

**IV. TERMOHON PKPU MENGAKUI MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU DALAM JAWABAN PERKARA NOMOR 8/PDT.SUS/PKPU/2024/PN.NIAGA.SMG.**

24. Bahwa, sebelumnya Termohon PKPU telah diajukan permohonan PKPU oleh PT Cemerlang Usaha Agri Nusantara dengan register perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Smg, dimana Pemohon PKPU diajukan sebagai kreditor lain dalam perkara dimaksud.

25. Bahwa, dalam Jawabannya Bagian F poin 1, **Termohon PKPU mengakui secara tegas memiliki kewajiban kepada Pemohon PKPU.** Hal ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 08/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Smg tanggal 18 Maret 2024 halaman 19, meskipun nilai utang menurut Termohon PKPU tidak sama dengan nilai utang menurut Pemohon PKPU.

[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk penegasan.]

26. Bahwa, perbedaan nilai utang antara para pihak tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit dan permohonan PKPU. Hal ini tertuang dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 yang berbunyi sebagai berikut:

**Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004**

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta uang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

27. Bahwa, dengan diakuinya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU oleh Termohon PKPU sendiri sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian terbukti secara sederhana Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU.

Perlu diperhatikan bahwa apabila Termohon PKPU dalam menjawab permohonan PKPU ini menyatakan tidak mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, maka hal tersebut merupakan keterangan yang tidak sebenarnya yang memiliki konsekuensi pidana, karena sebelumnya Termohon PKPU telah mengakui utangnya dalam perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Smg.

[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk penegasan.]

V. TENTANG TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR SEHINGGA PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DIKABULKAN

Kreditor Lain atas nama PT Investree Radhika Jaya

28. Bahwa selain daripada utang terhadap Pemohon PKPU yang telah jatuh tempo, dapat ditagih dan terbukti dengan sederhana, berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang terhadap kreditor lainnya, yaitu PT Investree Radhika Jaya.

29. Bahwa berdasarkan informasi yang Pemohon PKPU dapatkan, utang Termohon PKPU kepada PT Investree Radhika Jaya lahir dari 9 (sembilan) perjanjian, dengan detail sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Nilai Pokok	Tanggal Jatuh Tempo
(1)	Perjanjian Pinjaman No.	Rp1.608.000.000,0	13 Mei



	LA/IES/709/2022 tertanggal 21 Februari 2022	0	2022
(2)	Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/712/2022 tertanggal 22 Februari 2022	Rp1.095.000.000,00	17 Mei 2022
(3)	Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/713/2022 tertanggal 23 Februari 2022	Rp613.000.000,00	17 Mei 2022
(4)	Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/714/2022 tertanggal 24 Februari 2022	Rp1.842.000.000,00	23 Mei 2022
(5)	Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/716/2022 tertanggal 1 Maret 2022	Rp1.842.000.000,00	2 Juni 2022
(6)	Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/717/2022 tertanggal 2 Maret 2022	Rp1.454.000.000,00	2 Juni 2022
(7)	Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/718/2022 tertanggal 2 Maret 2022	Rp1.968.000.000,00	2 Juni 2022
(8)	Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/720/2022 tertanggal 7 Maret 2022	Rp1.842.000.000,00	3 Juni 2022
(9)	Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/721/2022 tertanggal 8 Maret 2022	Rp984.000.000,00	3 Juni 2022

30. Bahwa adapun berdasarkan tabel terkait 9 (sembilan) perjanjian pinjaman antara Termohon PKPU dengan PT Investree Radhika Jaya di atas, dapat terbukti **bahwa utang Termohon PKPU kepada PT Investree Radhika Jaya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.**

[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk penegasan.]

31. Bahwa terhadap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih di atas, PT Investree Radhika Jaya juga telah menagih dengan beberapa surat dan undangan pertemuan, sebagai berikut:

- a. Surat No.: IRJ/104/V/2023 tertanggal 9 Mei 2023 perihal Tanggapan dari PT Investree Radhika Jaya kepada Termohon PKPU, yang pada pokoknya menanggapi Surat No.: 211/SPR/BHP-SMG/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023 perihal Surat Pemberitahuan Dan Permohonan Restrukturisasi Kewajiban Termohon PKPU, yang pada pokoknya menolak permohonan dari Termohon PKPU untuk memberikan *grace*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

period/kelonggaran waktu sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

- b. Surat No.: IRJ/364/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023 perihal Somasi I Dan Undangan, dari PT Investree Radhika Jaya kepada Termohon PKPU, yang pada pokoknya menagihkan total kewajiban pembayaran utang dari Termohon PKPU sebesar Rp23.573.698.729,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah), untuk dibayarkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut dan mengundang Termohon PKPU untuk menghadiri pertemuan tertanggal 12 Juli 2023;
- c. Surat No.: IRJ/332/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 perihal Somasi II (Terakhir) Dan Undangan, dari PT Investree Radhika Jaya kepada Termohon PKPU, yang pada pokoknya menagihkan total kewajiban pembayaran utang dari Termohon PKPU sebesar Rp23.871.172.648,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan Rupiah) dan mengundang Termohon PKPU untuk menghadiri pertemuan tertanggal 25 Juli 2023;
- d. Surat No. IRJ/438/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 perihal Tanggapan Surat No.: 015/Lgl-HMSP/VIII/2023, yang ditujukan kepada Kantor Hukum HMSP & Partners selaku kuasa hukum dari Termohon PKPU, yang pada pokoknya menyatakan menerima proposal angsuran pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) tiap bulannya yang akan dibayarkan pada tanggal 25 yang dimulai pada bulan September 2023;
- e. Surat No. IRJ/464/IX/2023 tertanggal 12 September 2023 perihal Surat Pemberitahuan Utang, yang ditujukan kepada Kantor Hukum HMSP & Partners selaku kuasa hukum dari Termohon PKPU, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon PKPU pada saat surat tersebut dikirimkan memiliki utang sebesar Rp25.379.790.383,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah); dan

- f. Surat No. IRJ/517/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023 perihal Penegasan Surat No.:15/Lgl-HMSP/VIII/2023 yang ditujukan kepada Termohon PKPU dan Kantor Hukum HMSP & Partners, yang pada pokoknya menagih komitmen pembayaran utang dari Termohon PKPU dengan angsuran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) setiap bulannya.

32. Bahwa berdasarkan informasi lanjutan yang kami terima, detail utang Termohon PKPU kepada PT Investree Radhika Jaya hingga tanggal Permohonan PKPU ini diajukan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal
1	Total Nilai Pokok Pinjaman	Rp13.048.000.005
2	Total Nilai Bunga	Rp4.858.414.723
3	Total Nilai Denda Keterlambatan	Rp9.293.186.001
TOTAL		Rp27.199.600.728

**Termohon PKPU terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor**

33. Bahwa dari uraian di atas dapat terlihat bahwa berdasarkan fakta, terdapat 2 (dua) kreditor lainnya yang membuat **secara nyata terbukti bahwa Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor**, oleh karenanya Permohonan PKPU ini memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan:

**Pasal 222 ayat (1) UU 37/2004**

*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor"*

[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk penegasan.]

34. Bahwa adapun uraian di atas juga **telah membuktikan bahwa utang-utang Termohon PKPU adalah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih**, oleh karenanya Permohonan PKPU ini telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004 menyatakan:

**Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004**

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar Debitor diberi penundaan*

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



*kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditornya.”*

[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk penegasan.]

**35.** Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, telah terbukti secara sah dan sederhana bahwa:

- a. Termohon PKPU memiliki sedikitnya 1 (satu) utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan belum dibayar lunas oleh Termohon PKPU, **dimana dalam hal ini terdapat 2 (dua) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;** dan
- b. **Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor,** sebagai berikut:

No	Nama Kreditor	Nilai Tagihan	Status
(1)	Pemohon PKPU (PT Alami Fintek Sharia) Kreditor Lain (PT Investree Radhika Jaya)	Rp10.514.166.667,00 Rp27.199.600.728,00	Konkuren Konkuren

Oleh karenanya, cukup beralasan untuk Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU ini.

[Garis bawah dan penebalan oleh Pemohon PKPU sebagai bentuk penegasan.]

## **VI. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS DAN HAKIM PENGAWAS**

- 36.** Berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU 37/2004 yang berbunyi:
- “Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor”*

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



Pemohon PKPU melihat adanya kemungkinan Termohon PKPU untuk melunasi seluruh utang-utangnya apabila diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan rencana perdamaian yang akan disampaikan oleh Termohon PKPU.

37. Sehubungan dengan proses PKPU terhadap Termohon PKPU, maka Pemohon PKPU mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses PKPU terhadap Termohon PKPU, serta berkenan untuk menunjuk dan mengangkat:

- a. **Andry Abdillah, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana yang tertera pada Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU- 280 AH. 04. 03 - 2021 tertanggal 14 April 2021, yang beralamat dan berkantor di Trois Avocats Law Office, Ruko Cempaka Mas Blok P No. 29 Jl. Letjend Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat; dan
- b. **Heribertus Hari Sumarno, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana yang tertera pada Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU- 328 AH. 04.03- 2021 tertanggal 26 April 2021, yang beralamat dan berkantor di Pakis Sidokumpul 1 No. 24, RT 001, RW 007, Kel. Pakis, Kec. Sawahan, Surabaya 60256.

Bahwa sehubungan dengan permohonan pengangkatan pengurus sebagaimana tersebut di atas, maka para calon pengurus telah membuat pernyataan tertulis yang pada pokoknya bersedia untuk diangkat sebagai pengurus apabila Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan PKPU dan/atau sebagai kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit serta menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU dan tidak sedang menangani 3 (tiga) atau lebih perkara PKPU dan/atau Kepailitan, serta tidak pernah /sedang dikenakan sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dan Pengurus dimana bernaung serta bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang dibuat tidak benar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon PKPU dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Termohon PKPU yaitu PT Indo Energy Solutions yang berkedudukan di Jl. Gedung Pramuka Lt. 6, Jl. Pahlawan No. 8, Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang 50241, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan diucapkan dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU.
4. Mengangkat:
  - a. **Andry Abdillah, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana yang tertera pada Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU- 280 AH. 04. 03 - 2021 tertanggal 14 April 2021, yang beralamat dan berkantor di Trois Avocats Law Office, Ruko Cempaka Mas Blok P No. 29 Jl. Letjend Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat; dan
  - b. **Heribertus Hari Sumarno, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana yang tertera pada Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU- 328 AH. 04.03-2021 tertanggal 26 April 2021, yang beralamat dan berkantor di Pakis Sidokumpul 1 No. 24, RT 001, RW 007, Kel. Pakis, Kec. Sawahan, Surabaya 60256.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/ PT Indo Energy Solutions dan selanjutnya

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kurator apabila Termohon PKPU/ PT Indo Energy Solutions dinyatakan Pailit;

5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas, Termohon juga hadir kuasanya bernama sdr. John Richard Latuhamallo, SH.MH. dan kawan-kawan para advokat yang sah, alamat kantor di Jl. Singosari I Selatan No. 6 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan PKPU, yang ternyata tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU mengajukan jawaban dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut :

Untuk dan atas nama PT. INDO ENERGY SOLUTION selaku **TERMOHON PKPU** dalam perkara *aquo* menyampaikan JAWABAN sebagai berikut :

A. **PERIHAL PERMOHONAN PKPU CACAT FORMIL DAN PREMATUR BERDASARKAN DALIL PERMOHONAN PKPU PEMOHON**

1. Bahwa di dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU, Pemohon PKPU telah dengan sengaja tidak Jujur dan ada kebohongan yang nyata dalam menyampaikan Permohonan PKPU tersebut, karena apabila disampaikan secara jujur dan terang, maka Permohonan PKPU *aquo*, tidak memenuhi persyaratan formil untuk diajukan perkara PKPU *aquo*, **karena sejatinya TIDAK ADA HUTANG – PIUTANG antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU** ;
2. Bahwa setelah mencermati Permohonan PKPU dari Pemohon PKPU, Termohon PKPU tidak menemukan adanya hubungan hukum mula – mula perihal Kontrak Mula – mula yang dibuat antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, yaitu **Kontrak - PERJANJIAN KERJA SAMA FASILITAS PEMBIAYAAN**

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana dituangkan dalam perjanjian No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 ( akan Termohon buktikan dalam Pembuktian ) ;

3. Bahwa Kontrak Perjanjian Kerja sama Fasilitas Pembiayaan tersebut “ telah disengaja “ oleh Pemohon PKPU untuk tidak disampaikan dalam Permohonan PKPU aquo karena apabila disampaikan , maka TERBUKTI BERDASARKAN HUKUM , bukan PERJANJIAN HUTANG – PIUTANG melainkan Perjanjian Kerja – sama Fasilitas Pembiayaan ;

Untuk membuktikan apakah Kontrak Kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 apakah merupakan Perjanjian Hutang – piutang atau bukan , saat ini Termohon telah mengajukan GUGATAN PERDATA No. 289 / Pdt.G / 2024 / PN.Smg tanggal 12 Juni 2024 dan GUGATAN PERDATA No. 296 / Pdt.G / 2024 / PN.Smg Tanggal 14 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Semarang , yang di dalam PETITUM GUGATAN tersebut POINT - 2 , Termohon PKPU selaku Penggugat meminta Pengadilan untuk menyatakan :

*“ Antara Penggugat dengan Penggugat Tergugat – I ( Pemohon PKPU ) tidak ada hubungan hukum hutang – piutang melainkan hubungan kerja – sama berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 072/PKS/AFS-IES/II/2021 Tanggal 11 Februrair 2021 “*

Maka dengan adanya GUGATAN PERDATA No. 289 / Pdt.G / 2024 / PN.Smg tanggal 12 Juni 2024 dan GUGATAN PERDATA No. 296 / Pdt.G / 2024 / PN.Smg Tanggal 14 Juni 2024 Permohonan PKPU aquo, berdasarkan hukum bukanlah PEMBUKTIAN YANG SEDERHANA ;

4. Bahwa Kontrak PERJANJIAN KERJASAMA FASILITAS PEMBAYARAN sebagaimana dituangkan dalam perjanjian No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 adalah awal mula terjadinya hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU ;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



Kontrak tersebut ADALAH KONTRAK KERJASAMA PEMBIAYAAN, BUKAN Perjanjian Hutang – Piutang, dimana di dalam Kontrak No. 072.PKS / AFS-IES / II / 2021 tertanggal 11 Februari 2021 tersebut TIDAK PERNAH disebutkan adanya hutang piutang antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;

5. Bahwa mengacu kepada ASAS HUKUM PERJANJIAN yang dikenal dengan “ PACTA SUN SERVANDA “ berasal dari Bahasa Latin yang berarti “ *AGREEMENTS MUST BE KEPT* “ artinya Perjanjian itu mengikat para pihak di dalam KUHPERDATA diatur dalam PASAL 1338 AYAT ( 1 ) KUHPetdata yang menyebutkan :

*“ Setiap Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya “*

Berkaitan dengan PERJANJIAN MULA – MULA antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU yaitu Kontrak No. 072.PKS / AFS-IES / II / 2021 tertanggal 11 Februari 2021 dengan Obyek Perjanjian KERJASAMA FASILITAS PEMBIAYAAN yang telah dengan sengaja disembuyikan dan tidak dituangkan /disebutkan dalam Permohonan PKPU dalam perkara PKPU ini ; hal ini tentunya membuat Permohonan PKPU tersebut Cacat Formil dan kabur

karena sejatinya Pemohon PKPU telah mengetahui bila hubungan kerja – sama antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU BUKANLAH PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG oleh karenanya Pemohon PKPU telah sengaja tidak menguraikan secara utuh dan benar oleh Pemohon didalam Permohonan PKPU perihal Kontrak No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 tersebut, tentunya tindakan Pemohon PKPU tersebut adalah tindakan bersifat MANIPULATIF FAKTA , menyampaikan Ketidak-benaran yang secara langsung telah membodohi Majelis Hakim Pemeriksaa perkara aquo dan Pengadilan ini, adalah merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum serta melecehkan Persidangan aquo ;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



6. Bahwa Perbuatan Pemohon PKPU tersebut adalah Perbuatan melawan Hukum yang merugikan Termohon juga sekaligus Perbuatan yang Memanipulatif proses PENGADILAN / PERSIDANGAN perkara aquo, suatu perbuatan Tercela dan tidak berdasarkan pada KEBENARAN sebagai tujuan akhir suatu Peradilan yang Jujur dan Adil ;
7. Bahwa secara nyata telah ada ITIKAD BURUK Pemohon PKPU dalam mengajukan Permohonan PKPU perkara aquo untuk tidak memasukan Perjanjian Kontrak Kerja sama Fasilitas Pembiayaan No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal **11 Februari 2021**, karena apabila disampaikan secara JUJUR dalam perkara aquo, maka Perkara ini akan DITOLAK, karena bukan merupakan OBYEK perkara PKPU karena berdasarkan Perjanjian tersebut, hubungan hukum Pemohon dan Termohon PKPU BUKAN MERUPAKAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG, karena tidak ada perjanjian hutang piutang antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU ;

B. **KEDUDUKAN PEMOHON DAN TERMOHON SEBAGAI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJA SAMA FASILITAS PEMBIAYAAN NO. 072.PKS / AFS-IES / II / 2021 TANGGAL 11 FEBRUARI 2021 YANG DISEMBUNYIKAN PEMOHON PKPU**

1. Bahwa di dalam perjanjian kerjasama fasilitas pembiayaan tersebut, kedudukan Termohon PKPU adalah sebagai **MITRA BUKAN SEBAGAI DEBITUR**, bukan perjanjian hutang piutang antara Termohon dan Pemohon ; ( akan Termohon buktikan pada waktunya)
2. Bahwa didalam **PASAL 6 Perjanjian Kejasama No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 tersebut, yang tertuang dalam Perjanjian menyatakan Hak dan Kewajiban Para pihak SAMA RATA, mempunyai hak dan kewajiban masing – masing karena perjanjian tersebut adalah perjanjian kerjasama ;**

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



ARTINYA : baik Pemohon maupun Termohon memiliki tujuan yang sama untuk bersama – sama mendapatkan keuntungan , dan tidak ada satupun klausul dalam Perjanjian tersebut yang mengatur atau menyebutkan mengenai Hutang – Piutang ;

3. Bahwa bila mengacu pada **PASAL 6 NOMOR 2 Perihal Hak dan Kewajiban Para Pihak disebutkan salah satunya pada HURUF a , yang berbunyi :**

***“ Alami berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan atas nama pemberi pembiayaan kepada calon penerima Pembiayaan yang sebelumnya sudah dilakukan analisa oleh TIM INTERNAL ALAMI DAN TELAH DITERIMA PENGAJUAN PEMBIAYAAN OLEH ALAMI ”***

Bahwa berdasarkan Pasal 6 No.2 tersebut , perjanjian kerjasama antara Pemohon dan Termohon PKPU, sepenuhnya dibawah kendali Pemohon PKPU bukanlah Termohon PKPU dan di dalam PERJANJIAN TIDAK ADA DISEBUTKAN HUTANG PIUTANG ;  
( akan Termohon buktikan pada waktunya )

4. Bahwa didalam Perjanjian No. **072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 , didalam PASAL 15** Telah disebutkan pula dengan jelas dan nyata yang juga telah disepakati oleh baik Pemohon maupun Termohon PKPU , yang menyebutkan dalam PASAL 15 tersebut apabila terjadi perselisihan , **maka akan terlebih dahulu untuk dilakukan Musyawarah apabila musyawarah gagal maka seluruh perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;**

Artinya berdasarkan Perjanjian yang berlaku sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya berkewajiban memenuhi Perjanjian tersebut , maka dapat dimaknai bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah sepakat memilih penyelesaian berkaitan dengan Perjanjian No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 kedua pihak memilih domisil hukum di Pengadilan Jakarta Selatan ;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



Sehingga demi hukum berdasarkan Perjanjian No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 Pengajuan Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Semarang telah cacat Formil melanggar Pasal 15 perjanjian tersebut , Maka sudah sepatutnya Permohonan PKPU aquo DITOLAK atau dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Apabila tidak maka Proses Peradilan aquo telah melampaui batas kewenangan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 oleh kedua belah pihak yang telah menentukan domisili hukum untuk menyelesaikan permasalahan para Pihak berkaitan dengan perjanjian yang sudah disepakati , sebagaimana diatur dalam **PASAL 1338 KUHPERDATA ;**

5. Bahwa berdasarkan adanya SIKAP KEBOHONGAN dari Pemohon PKPU dalam Perkara aquo , dengan menyampaikan dalil – dalil yang tidak TERANG dan sengaja dikaburkan dalam permohonan PKPU aquo , dengan itikad buruk telah menutupi dan tidak menyebutkan adanya Kontrak Mula – Mula kerja sama No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 perihal Kontrak Kerjasama Fasilitas Pembiayaan dalam Permohonan PKPU aquo ;
6. Bahwa Perbuatan Pemohon menutupi perjanjian No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 perihal Kontrak Kerjasama Fasilitas Pembiayaan dan tidak menyebutkan serta menguraikannya dalam Permohonan PKPU aquo, adalah SUATU FAKTA apabila Perjanjian tersebut disebutkan dalam Permohonannya maka akan melemahkan permohonan PKPU aquo , karena syarat permohonan PKPU , adalah adanya hutang dan hutang tersebut telah jatuh tempo untuk ditagih ;

FAKTANYA tidak ada Perjanjian Hutang – Piutang antara Pemohon dengan Termohon , dan demi hukum apabila ada sengketa antara Pemohon dengan Termohon berkaitan dengan

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg





Perjanjian No. 072.PKS/ AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 perihal Kontrak Kerjasama Fasilitas Pembiayaan , maka domisili hukum bukan melalui jalur PKPU pada Peradilan Niaga Semarang melainkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan perihal Kepailitan ;

Perkara aquo, adalah Perkara yang penuh rekayasa dan tidak seharusnya menempuh CARA PKPU , dengan tujuan mempailitkan Termohon padahal Termohon tidak memiliki HUTANG – PIUTANG dengan Pemohon PKPU ;

7. Bahwa Perkara aquo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Termohon , **sehingga Termohon Telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap Pemohon di Pengadilan Negeri Semarang dengan TEREKISTER pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Gugatan :**

- **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara No. 289/Pdt.G/2024/PN.Smg tanggal 12 Juni 2024**

**Untuk membuktikan TIDAK ADANYA HUTANG PIUTANG antara Pemohon dengan Termohon PKPU ( akan Termohon buktikan pada waktunya ) .**

Maka Pembuktian dalam Perkara PKPU aquo , ADALAH BERSIFAT TIDAK SEDERHANA karena masih adanya Gugatan Perkara Perdata Perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon PKPU dalam Perkara PKPU aquo , sehingga demi hukum Permohonan PKPU aquo haruslah DINYATAKAN DITOLAK ;

#### **MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT**

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, demi hukum Permohonan Pemohon dalam perkara aquo mohon untuk ditolak , karena bersifat melawan hukum dan masih adanya gugatan Perdata ,

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



sehingga Pembuktian dalam Perkara aquo , **TIDAKLAH SEDERHANA ;**

9. Bahwa Perihal Perbuatan MANIPULATIF Pemohon PKPU dalam Perkara aquo yang merugikan Termohon dan juga mencederai Peradilan dalam perkara aquo, maka Termohon telah melaporkan Permasalahan KECURANGAN MANIPULATIF Pemohon dalam perkara aquo kepada Mahkamah Agung melalui surat perlindungan hukum ( akan Termohon Buktikan pada waktunya ) ;

Permohonan perlindungan hukum atas perbuatan TERCELA DAN PERBUATAN MEMBOHONGI PENGADILAN dalam perkara ini , dengan TUJUAN NEGATIF, telah merugikan diri Termohon , **yang sama sekali tidak ada Perjanjian hutang – piutang, sebagaimana maksud PASAL 1338 AYAT 1 KUHPERDATA , dan Asas FACTA SUN SERVANDA, yang melekat pada Perjanjian No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 perihal Kontrak Kerjasama Fasilitas Pembiayaan yang bukan Perjanjian Hutang – Piutang ;**

Di samping itu , UPAYA MANIPULATF Pemohon dengan sengaja menutupi dan tidak menguraikannya Perjanjian **No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 perihal Kontrak Kerjasama Fasilitas Pembiayaan** , telah mengakibatkan Permohonan PKPU aquo , CACAT FORMIL dan MATERIIL dan demi hukum haruslah ditolak ;

**C. PERIHAL PEMOHON PT. ALAMI FINTEK SHARIA PERNAH MENJADI PIHAK DALAM PERKARA PKPU NO. 8/PDT.SUS-PKPU/ 2024/ PN.NIAGA.SMG**

1. Bahwa disamping itu pihak Pemohon PKPU sebelum mengajukan Permohonan perkara PKPU aquo No. 14/Pdt.Sus-PKPU/ 2024/ PN.Niaga.Smg, **TELAH pernah menjadi pihak dalam Perkara PKPU No. 8/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Smg Tanggal 18 Maret 2024 yang kedudukannya sebagai Kreditor Lainnya** , dan Termohon aquo, sebagai Pihak TERMOHON PKPU dalam perkara tersebut ; ( akan Termohn buktikan pada waktunya )

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



2. Bahwa dalam Perkara PKPU No. 8/Pdt.Sus-PKPU/ 2024/PN.Niaga.Smg tersebut , telah diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tanggal 18 Maret 2024 , yang menyatakan Permohonan PKPU DITOLAK dan telah memiliki kekuatan hukum tetap; ( akan Termohon buktikan pada waktunya)

Di dalam Perkara PKPU No. 8/Pdt.Sus-PKPU/ 2024/PN.Niaga.Smg tersebut tidak dapat di buktikan adanya Hutang – Piutang antara Pemohon PKPU, Termohon PKPU maupun Kreditor Lainnya ; ( akan Termohon buktikan pada waktunya )

3. Bahwa dengan DITOLAKNYA Permohonan PKPU No. 8/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Smg , di dalam pertimbangan Majelis Hakim pun tidak ada yang menyatakan adanya Hubungan Hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU aquo ;

Sehingga telah NYATA dan dapat dibuktikan bila Hubungan Hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM HUTANG PIUTANG , Melainkan Hubungan HUKUM Kerjasama fasilitas Pembiayaan , Oleh karena itu Permohonan aquo yang diajukan oleh Pemohon telah merugikan diri Termohon PKPU dan diajukan secara melawan Hukum untuk itu demi hukum agar Permohonan PKPU aquo haruslah ditolak ;

**D. PERIHAL ADANYA GUGATAN PERDATA NO. 289/PDT.G/2024/PN.SMG TANGGAL 12 JUNI 2024 DAN GUGATAN PERDATA NO. 296/0DT.G/2024/PN.SMG TANGGAL 14 JUNI 2024 PERIHAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON PKPU DALAM MENYAMPAIKAN PERMOHONAN PKPU AQUO KARENA TIDAK MEMENUHI PASAL 222 AYAT 1, AYAT 3 JUNCTO PASAL 8 AYAT 4 UU NO. 37 TAHUN 2004 PERIHAL KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG**

1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sengaja dilakukan oleh Pemohon PKPU dalam permohonan PKPU aquo, dengan tindakan

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



manipulatif yang disengaka dimana Pemohon PKPU , menyatakan dirinya sebagai KREDITUR yang mempunyai HAK TAGIH mengacu kepada UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 dalam Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi :

***“ Debitur yang mempunyai 2 atau lebih Kreditur , dan tidak membayar lunas , sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan , baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”***

FAKTA HUKUM , Pemohon bukanlah seorang Kreditur yang memiliki hak Tagih , karena hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon BUKANLAH HUBUNGAN HUTANG PIUTANG, MELAINKAN kerjasama untuk mencari keuntungan secara bersama – sama antara kedua pihak, dimana Termohon adalah sebagai MITRA dari Pemohon berdasarkan perjanjian No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 yang sengaja disembunyikan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim dalam Persidangan ini, HAL INI SUDAH CUKUP membuktikan, adanya itikad buruk Pemohon untuk memanipulatif Persidangan Yang Terhormat ini ;

2. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Termohon PKPU diatas , Pemohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU , Pemohon sengaja tidak jujur dalam menyampaikan Permohonannya dengan tidak menyebutkan / menutupi Fakta sebenarnya bahwa ada Perjanjian No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 , sebagai perjanjian awal antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU , dan perjanjian tersebut bukanlah perjanjian hutang piutang ;
3. Bahwa dengan tidak disebutkannya perjanjian tersebut adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan Termohon PKPU dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum , dimana dalam Perjanjian tersebut senyatanya tidak pernah ada satu klausulpun yang menyebutkan adanya hutang piutang , yang senyatanya perjanjian

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



tersebut merupakan perjanjian Kerjasama yang mana kedua pihak akan sama – sama mendapatkan keuntungan masing – masing ;

4. Bahwa disamping itu , berdasarkan **Surat Pemohon No. BDO / TEP / AFS-23 / AR-IES / 006 tertanggal 14 Maret 2024** , yang dibuat oleh Pemohon dan ditandatangani oleh bagian Accounting Manager Pemohon menyebutkan perihal **Record the Balance at 31 Desember 2023** yang harus dibayarkan Termohon PKPU adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berkaitan dengan perjanjian kerja sama **No. 072.PKS/AFS-IES/III/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 perihal Kontrak Kerjasama Fasilitas Pembiayaan dan bukan Perjanjian Hutang – Piutang** ;

Hal ini BERTENTANGAN / KONTRADIKSI dengan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan aquo , dimana dalam Permohonan aquo disebutkan kekurangan yang harus dibayarkan berkaitan dengan Perjanjian No. 072.PKS/AFS-IES/II/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 perihal Kontrak Kerjasama Fasilitas Pembiayaan adalah sebesar Rp 10. 514.166.167,- (sepuluh milyar lima ratus empat belas juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) , sedangkan berdasarkan **Surat Pemohon No. BDO / TEP / AFS-23 / AR-IES / 006 tertanggal 14 Maret 2024 hanyalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** yang telah dibayarkan oleh Termohon melalui Bank Mandiri Pemuda Semarang ( akan Termohon Buktikan pada waktunya ) dan hal tersebut membuat Tidak Jelas dan Kabur Permohonan PKPU Pemohon

5. Bahwa Faktanya , berkaitan dengan **Surat Pemohon No. BDO / TEP / AFS-23 / AR-IES / 006 tertanggal 14 Maret 2024** tersebut , Termohon PKPU telah membayarkan uang tersebut kepada Pemohon PKPU dengan cara pembayaran melalui Bank Mandiri Pemuda Semarang dari Nomor Rekening 1350017911544 atas nama PT. Indo Energy Solution kepada Nomor Rekening BNI No. 841882291 atas nama Alami Fintek Sharia uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ( akan Termohon buktikan pada waktunya ) ;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



Sehingga dengan telah dibayarnya sejumlah uang tersebut diatas tidak ada lagi Permasalahan Pemohon dengan Termohon telah selesai , **sehingga disamping alasan Permohonan TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA** , juga tidak ada lagi permasalahan antara Pemohon dan Termohon

**Maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum, permasalahan antara Pemohon dengan Termohon PKPU telah selesai** dan Permohonan aquo tidak beralasan hukum ;

6. Bahwa berkaitan dengan **Surat Pemohon PKPU No. BDO / TEP / AFS-23 / AR-IES / 006 tertanggal 14 Maret 2024** yang dibuat oleh Pemohon dan ditandatangani oleh bagian Accounting Manager Pemohon menyebutkan bahwasannya **Record the Balance at 31 Desember 2023** yang harus dibayarkan Termohon PKPU adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan dalam Permohonan PKPU Pemohon adalah disebutkan senilai Rp. 10.514.166.167,- (sepuluh milyar lima ratus empat belas juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), maka tentunya menjadi keadaan yang merugikan Termohon;
7. Bahwa Hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon PKPU dengan menyampaikan keterangan yang tidak benar dalam Permohonan PKPU aquo , Oleh Karena itu Termohon PKPU disamping telah mengajukan GUGATAN PERDATA NO. 289/PDT.G/2024/PN.Smg Tanggal 12 Juni 2024 juga telah mengajukan Gugatan PERDATA perihal Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Semarang dengan No Perkara :

- **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara No. 296/Pdt.G/2024/PN.Smg tanggal 14 Juni 2024;**

Bahwa telah diajukan dua Gugatan Perdata Perbuatan melawan hukum tersebut terhadap Pemohon PKPU , di Kepaniteraan PN Semarang , dan saat ini juga telah terdaftar dan telah berjalan, dapat membuktikan **Permohonan PKPU Pemohon dalam perkara aquo, tidak dapat dibuktikan secara sederhana**

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg





dan berdasarkan Hukum, sehingga tidak memenuhi Persyaratan FORMIL Pengajuan Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam PASAL 222 Ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 untuk diajukan Permohonan PKPU, **maka demi hukum Permohonan PKPU aquo harus DITOLAK** ;

8. Bahwa hal tersebut selaras Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 Ayat (1), ayat (3), dan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat – syaratnya sebagai berikut :

1. Debitor memiliki dua Kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana ;

Maka berdaarkan PASAL 8 AYAT 4 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut diatas, Permohonan aquo Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga demi hukum haruslah ditolak .

9. Bahwa perihal Keberadaan Pemohon PT. ALAMI FINTEK SHARIAH dalam perkara aquo, Terdapat **BUKTI Fakta Persidangan ( akan Termohon buktikan pada waktunya )**, Pemohon juga telah pernah mengajukan diri sebagai pihak Kreditur lain dalam perkara Permohonan PKPU terhadap diri Termohon yaitu **No. 8/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga.Smg yang telah diputus pada tanggal 18 Maret 2024 dengan PUTUSAN Permohonan PKPU Ditolak dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim, TIDAK ADA HUTANG PIUTANG dan TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA** ;



Perbedaan perihal Pemohon aquo adalah dalam kedudukan Hukumnya , Pemohon aquo dalam Perkara aquo sebagai **Pemohon PKPU**, sedangkan dalam Perkara No. 8/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga.Smg yang diputus tanggal 18 Maret 2024 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **Kedudukan Pemohon PKPU sebagai KREDITOR LAIN ;**

10. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada **HALAMAN 4 SAMPAI 6 POINT II NO.7 Permohonan PKPU aquo di dalam tabel , senyatanya telah dijadikan alat bukti surat oleh Pemohon PKPU dalam Perkara No. 8 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Smg dalam kedudukannya sebagai Kreditor lain dalam perkara tersebut , dimana dalam perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim bila Permohonan DITOLAK ; ( akan Termohon buktikan pada waktunya )**

Sehingga hal tersebut membuktikan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon PKPU TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM HUTANG PIUTANG kalau seandainya dalam Perkara PKPU No. 8 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Smg, sudah menyatakan Tidak ada Hutang Piutang antara Pemohon PKPU termasuk KREDITUR LAINNYA dalam hal ini Pemohon PKPU aquo , maka dapat dimaknai bila Pemohon PKPU aquo juga tidak memiliki hubungan Hutang Piutang dengan Termohon PKPU dalam Perkara aquo saat ini karena permasalahannya adalah sama dalam hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU yaitu Hubungan Kerjasama berdasarkan perjanjian **No. 072.PKS/AFS-IES/III/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 perihal Kontrak Kerjasama Fasilitas Pembiayaan dan bukan Perjanjian Hutang – Piutang ;**

Maka jika saat ini Pemohon mendalilkan Termohon memiliki Hutang kepada Pemohon hal tersebut ADALAH TIDAK BERALASAN HUKUM dan mohon untuk ditolak ;

**YANG TERHORMAT**  
**MAJELIS HAKIM NIAGA PEMERIKSA PERKARA A QUO**

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



11. Bahwa berdasarkan FAKTA tersebut diatas , NYATALAH bila persyaratan Formil harus adanya 2 KREDITUR dalam Perkara aquo TIDAK TERPENUHI, Karena Termohon PKPU Tidak memiliki hubungan hukum hutang piutang dengan Pemohon PKPU , berdasarkan fakta hukum :

- **Tidak ada Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon dan Termohon PKPU , Melainkan Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian No. 072.PKS/AFS-IES/III/2021 tertanggal 11 Febuari 2021 ;**
- **Tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena masih adanya gugatan Perdata No. 289 / Pdt.G / 2024 / PN.Smg tanggal 12 Juni 2024 dan No. 296 / Pdt.G / 2024 / PN.Smg tanggal 14 Juni 2024 ;**

Maka demi hukum , Persyaratan Formil untuk adanya 2 Kreditur yang telah jatuh tempo pembayaran hutang dalam perkara aquo TIDAK TERPENUHI, maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menyatakan menolak Permohonan PKPU aquo atau menyatakan tidak dapat diterima ;

12. Bahwa disamping tidak terpenuhinya persyaratan Formil perihal 2 Kreditur yang sudah jatuh tempo untuk ditagih , juga terdapat adanya **Proses Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum No. 289 / Pdt.G / 2024 / PN.Smg tanggal 12 Juni 2024 dan No. 296 / Pdt.G / 2024 / PN.Smg tanggal 14 Juni 2024 , yang dalam PETITUM Gugatan Point – 2 , Kedua Gugatan PERDATA TERSEBUT yang sedang berjalan Termohon telah meminta Pengadilan untuk memutuskan :**

- (2) ***Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat – I tidak ada Hubungan Hukum perihal Hutang – Piutang , melainkan Hubungan Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 072. PKS/AFS-IES/III/2021 tanggal 11 Febuari 2021***

Sehingga berdasarkan Perkara Perdata tersebut, haruslah diputuskan keabsahan **terlebih dahulu mengenai hubungan hukum perihal ada atau tidaknya HUTANG – PIUTANG tersebut,**

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi Hukum Permohonan PKPU aquo , haruslah dinyatakan  
DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas , Termohon PKPU mohonkan :

1. Menyatakan Perkara PKPU No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Smg tanggal 7 Juni 2024 tidak beralasan Hukum;
2. Menolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Permohonan PKPU No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Smg tanggal 7 Juni 2024;
3. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain , Mohon Putusan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Alami Fintek Sharia Nomor 1 Tanggal 5 September 2018, dibuat dihadapan Namira, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-1;
2. Asli dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0042683.AH.01.01.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Alami Fintek Sharia tertanggal 7 September 2018, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-2;
3. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Alami Fintek Sharia Nomor 147 Tanggal 15 Desember 2022, dibuat di hadapan Try Indriadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-3;
4. Asli dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0087237 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alami Fintek Sharia tertanggal 15 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-4;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harza Sandityo dengan Nomor Induk Kependudukan 3275090803880008, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-5;

6. Fotokopi dari printout Surat Penawaran Nomor TS.965/AFS- IES/VII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-6a;

Fotokopi dari printout Dokumen Akad Hawalah Bil Ujrah No. 065/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-6b;

7. Fotokopi dari printout Surat Penawaran No. TS.068/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-7a;

Fotokopi dari printout Dokumen Akad Hawalah Bil Ujrah No. 068/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-7b;

8. Fotokopi dari printout Surat Penawaran No. TS.069/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-8a;

Fotokopi dari printout Dokumen Akad Hawalah Bil Ujrah No. 069/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-8b;

9. Fotokopi dari printout Surat Penawaran No. TS.070/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-9a;

Fotokopi dari printout Dokumen Akad Hawalah Bil Ujrah No. 070/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-9b;

10. Fotokopi dari printout Surat Penawaran No. TS.071/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022, yang diberi tanda ..P-10a;

Fotokopi dari printout Dokumen Akad Hawalah Bil Ujrah No. 071/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-10b;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi dari printout Surat Penawaran No. TS.072/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-11a;

Fotokopi dari printout Dokumen Akad Hawalah Bil Ujrah No. 072/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-11b;

12. Fotokopi dari printout Bukti Transfer Dana dengan No. Jurnal 939336 tertanggal 9 Agustus 2022 dari PT Alami Fintek Sharia in casu Pemohon PKPU kepada PT Indo Energy Solutions in casu Termohon PKPU dengan nilai sebesar Rp1.999.997.000.00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-12a;

Fotokopi dari printout 1 (satu) halaman Informasi Akun/Riwayat Transaksi untuk Rekening No. 1122067073 atas nama PT Alami Fintek Sharia untuk periode 1 Agustus 2022 hingga tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-12b;

13. Fotokopi dari printout Bukti Transfer Dana dengan No. Jurnal 910129 tertanggal 10 Agustus 2022 dari PT Alami Fintek Sharia in casu Pemohon PKPU kepada PT Indo Energy Solutions in casu Termohon PKPU dengan nilai sebesar Rp1.599.997.000.00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-13a;

Fotokopi dari printout 1 (satu) halaman Informasi Akun/Riwayat Transaksi untuk Rekening No. 1122067073 atas nama PT Alami Fintek Sharia untuk periode 1 Agustus 2022 hingga tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ,,,,,,P-13b;

14. Fotokopi dari printout Bukti Transfer Dana dengan No. Jurnal 935479 tertanggal 10 Agustus 2022 dari PT Alami Fintek Sharia in casu Pemohon PKPU kepada PT Indo Energy Solutions in casu Termohon PKPU dengan nilai sebesar Rp1.599.997.000.00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-14a;





Fotokopi dari printout 1 (satu) halaman Informasi Akun/Riwayat Transaksi untuk Rekening No. 1122067073 atas nama PT Alami Fintek Sharia untuk periode 1 Agustus 2022 hingga tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-14b;

15. Fotokopi dari printout Bukti Transfer Dana dengan No. Jurnal 914703 tertanggal 12 Agustus 2022 dari PT Alami Fintek Sharia in casu Pemohon PKPU kepada PT Indo Energy Solutions in casu Termohon PKPU dengan nilai sebesar Rp1.599.997.000.00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-15a;

Fotokopi dari printout 1 (satu) halaman Informasi Akun/Riwayat Transaksi untuk Rekening No. 1122067073 atas nama PT Alami Fintek Sharia untuk periode 1 Agustus 2022 hingga tanggal 31 Agustus 2022, yang diberi tanda .....P-15b;

16. Fotokopi dari printout Bukti Transfer Dana dengan No. Jurnal 912781 tertanggal 11 Agustus 2022 dari PT Alami Fintek Sharia in casu Pemohon PKPU kepada PT Indo Energy Solutions in casu Termohon PKPU dengan nilai sebesar Rp1.599.997.000.00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-16a;

Fotokopi dari printout 1 (satu) halaman Informasi Akun/Riwayat Transaksi untuk Rekening No. 1122067073 atas nama PT Alami Fintek Sharia untuk periode 1 Agustus 2022 hingga tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-16b;

17. Fotokopi dari printout Bukti Transfer Dana dengan No. Jurnal 914061 tertanggal 12 Agustus 2022 dari PT Alami Fintek Sharia in casu Pemohon PKPU kepada PT Indo Energy Solutions in casu Termohon PKPU dengan nilai sebesar Rp1.599.997.000.00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-17a;

Fotokopi dari printout 1 (satu) halaman Informasi Akun/Riwayat Transaksi untuk Rekening No. 1122067073 atas nama PT Alami Fintek Sharia untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1 Agustus 2022 hingga tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-17b;

18. Fotokopi dari printout Surat No.: 001/IES-AFS/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Surat Peringatan Pertama dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-18a;

Fotokopi dari printout Surat No.: 002/IES-AFS/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Kedua dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-18b;

19. Fotokopi dari printout Surat No.: 001/IES-AFS/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Surat Peringatan Pertama dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-19a;

Fotokopi dari printout Surat No.: 002/IES-AFS/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Kedua dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-19b;

20. Fotokopi dari printout Surat No.: 001/IES-AFS/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Surat Peringatan Pertama dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-20a;

Fotokopi dari printout Surat No.: 002/IES-AFS/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Kedua dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-20b;

21. Fotokopi dari printout Surat No.: 001/IES-AFS/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Surat Peringatan Pertama dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-21a;

Fotokopi dari printout Surat No.: 002/IES-AFS/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Kedua dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-21b;

22. Fotokopi dari printout Surat No.: 001/IES-AFS/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Surat Peringatan Pertama dari Pemohon PKPU

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-22a;

Fotokopi dari printout Surat No.: 002/IES-AFS/II/2023 tertanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Kedua dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-22b;

23. Fotokopi dari printout Surat No.: 001/IES-AFS/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Surat Peringatan Pertama dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-23a;

Fotokopi dari printout Surat No.: 002/IES-AFS/II/2023 tertanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Peringatan Kedua dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..P-23b;

24. Salinan Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....P-24;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli AKTA NO. 8 Tanggal 29 September 2014 , Perihal Akta Pendirian PT. Indo Energy Solutions, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-1;
2. Fotokopi dari Asli AKTA NO. 7 Tanggal 15 Desember 2012 , Perihal Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Energy Solutions , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... T-2;
3. Fotokopi dari Asli AKTA NO. 08 Tanggal 25 Juli 2023 , Perihal Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Energy Solutions, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Alami Fintek Sharia dengan PT. Indo Energy Solutions dengan Nomor : 072.PKS / AFS-IES / II / 2021 tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-4;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda . T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 September 2021 sampai dengan 30 September 2021 , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 November 2021 sampai dengan 30 November 2021 , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 2021 , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-13;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ....  
.....T-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda  
..... T-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda . T-16;
17. Fotokopi dari Asli ASLI Surat Nomor BDO/TEP/AFS-23/AR-IES/006 tertanggal 14 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda  
..... T-17;
18. Fotokopi dari Asli ASLI Bukti Pembayaran Bank Mandiri dari Pihak Termohon kepada Pemohon PKPU tertanggal 13 Juni 2024 , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda..... T-18;
19. Fotokopi dari Asli ASLI Gugatan Perdata Perbuatan melawan Hukum No. 289/Pdt.G/2024/PN.Smg tanggal 12 Juni 2024 , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-19;
20. Fotokopi dari Asli ASLI Gugatan Perdata Perbuatan melawan Hukum No. 296/Pdt.G/2024/PN.Smg tanggal 14 Juni 2024 , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .....T-20;
21. Fotokopi dari Asli ASLI Salinan Putusan No. 8 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Smg tanggal 18 Maret 2024 , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/1/2019, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... T-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ...  
.....T-23;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda..... T-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-30;
31. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 September 2021 sampai dengan 30 September 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-31;
32. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Oktober 2021 sampai

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan 31 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-32;

33. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 November 2021 sampai dengan 30 November 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-33;

34. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-34;

35. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .. ..... T-35;

36. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-36;

37. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350098985656 Milik Pemohon Periode 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-37;

38. Fotokopi dari Print Out hasil Rekapitulasi pembayaran Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... T-38;

39. Fotokopi dari Print Out hasil Rekapitulasi pembayaran Termohon PKPU kepada Kreditor Lain (PT . Investree Radhika Jaya), selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... T-39;

40. Fotokopi dari Asli Gugatan Perdata No. 35/Pdt.G/2024/PN.Smg tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... T-40;

41. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan No. 2 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Smg, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... T-41;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 hadir Kreditor Lain PT. Investree Radhika Jaya, berkedudukan di AIA Central lantai 21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 48 A, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dickie Widjaja, selaku direktur PT. Investree Radhika Jaya selanjutnya sdr. Dicki Widjaja selaku direktur memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama sdr. Aditya Bagus Anggariady, S.H., DKK para advokat yang sah, alamat kantor di Deutsche Bank Building, 17<sup>th</sup> Floor #1703, Jl. Imam Bonjol No. 80, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024, kreditor lain tersebut mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Investree Radhika Jaya Nomor 1305 Tanggal 28 Oktober 2015, dibuat dihadapan Fenny Octavia, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... KL-1;
2. Asli dan Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2468379.AH.01.01.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Investree Radhika Jaya tertanggal 25 November 2015, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-2;
3. Asli dan Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Investree Radhika Jaya Nomor 13 Tanggal 11 Oktober 2021, dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... KL-3;
4. Asli dan Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0459692 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Investree Radhika Jaya tertanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-4;
5. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dickie Widjaja dengan Nomor Induk Kependudukan 3173032712760008, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... KL-5;
6. Fotokopi dari printout Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/709/2022 tertanggal 21 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda KL-6a;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



Fotokopi dari printout Perjanjian Jaminan Bersama/Security Sharing Agreement terhadap Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement No. LA/IES/709/2022 antara IES dan IRJ, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-6b;

7. Fotokopi dari printout Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/712/2022 tertanggal 22 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda KL-7a;

Fotokopi dari printout Perjanjian Jaminan Bersama/Security Sharing Agreement terhadap Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement No. LA/IES/712/2022 antara IES dan IRJ, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-7b;

8. Fotokopi dari printout Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/713/2022 tertanggal 23 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda . KL-8a;

Fotokopi dari printout Perjanjian Jaminan Bersama/Security Sharing Agreement terhadap Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement No. LA/IES/713/2022 antara IES dan IRJ, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-8b;

9. Fotokopi dari printout Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/714/2022 tertanggal 24 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda . KL-9a;

Fotokopi dari printout Perjanjian Jaminan Bersama/Security Sharing Agreement terhadap Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement No. LA/IES/714/2022 antara IES dan IRJ, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-9b;

10. Fotokopi dari printout Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/716/2022 tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... KL-10a;

Fotokopi dari printout Perjanjian Jaminan Bersama/Security Sharing Agreement terhadap Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement No. LA/IES/716/2022 antara IES dan IRJ, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-10b;



11. Fotokopi dari printout Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/717/2022 tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... KL-11a;

Fotokopi dari printout Perjanjian Jaminan Bersama/Security Sharing Agreement terhadap Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement No. LA/IES/717/2022 antara IES dan IRJ, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-11b;

12. Fotokopi dari printout Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/718/2022 tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... KL-12a;

Fotokopi dari printout Perjanjian Jaminan Bersama/Security Sharing Agreement terhadap Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement No. LA/IES/718/2022 antara IES dan IRJ, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-12b;

13. Fotokopi dari printout Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/720/2022 tertanggal 7 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... KL-13a;

Fotokopi dari printout Perjanjian Jaminan Bersama/Security Sharing Agreement terhadap Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement No. LA/IES/720/2022 antara IES dan IRJ, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-13b;

14. Fotokopi dari printout Perjanjian Pinjaman No. LA/IES/721/2022 tertanggal 8 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... KL-14a;

Fotokopi dari printout Perjanjian Jaminan Bersama/Security Sharing Agreement terhadap Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement No. LA/IES/721/2022 antara IES dan IRJ, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-14b;;

15. Fotokopi dari printout Surat No.: IRJ/104/V/2023 tertanggal 9 Mei 2023 perihal Tanggapan dari PT Investree Radhika Jaya kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... KL-15;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari printout Surat No.: IRJ/364/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023 perihal Somasi I Dan Undangan, dari PT Investree Radhika Jaya kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda . KL-16;
17. Fotokopi dari printout Surat No.: IRJ/332/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 perihal Somasi II (Terakhir) Dan Undangan, dari PT Investree Radhika Jaya kepada Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-17;
18. Fotokopi dari printout Surat No. IRJ/438/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 perihal Tanggapan Surat No.: 015/Lgl-HMSP/VIII/2023, yang ditujukan kepada Kantor Hukum HMSP & Partners selaku kuasa hukum dari Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-18;
19. Fotokopi dari printout Surat No. IRJ/464/IX/2023 tertanggal 12 September 2023 perihal Surat Pemberitahuan Utang, yang ditujukan kepada Kantor Hukum HMSP & Partners selaku kuasa hukum dari Termohon PKPU, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda . KL-19;
20. Fotokopi dari printout Surat No. IRJ/517/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023 perihal Penegasan Surat No.:15/Lgl-HMSP/VIII/2023 yang ditujukan kepada Termohon PKPU dan Kantor Hukum HMSP & Partners, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... KL-20;
21. Asli dan fotokopi Surat Nomor: 015/Lgl-HMSP/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Surat Permohonan Pembayaran Kewajiban Hutang Secara Bertahap dari Kantor Hukum Hidayat, Manurung, Sunan, Purnama & Partners selaku kuasa hukum dari PT Indo Energy Solutions, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... KL-21;
22. Asli dan fotokopi Statement Advice tanggal 22 Februari 2022 dari Bank Mandiri berupa pengiriman sejumlah Rp1.082.955.000 (satu miliar delapan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh lima rupiah) kepada rekening PT Indo Energy Solutions, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-22;
23. Asli dan fotokopi Statement Advice tanggal 2 Maret 2022 dari Bank Mandiri berupa pengiriman sejumlah Rp1.438.006.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ribu rupiah) kepada rekening PT Indo

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Energy Solutions, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... KL-23;

24. Asli dan fotokopi Statement Advice tanggal 2 Maret 2022 dari Bank Mandiri berupa pengiriman sejumlah Rp1.978.000.000 (satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada rekening PT Indo Energy Solutions, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda .... KL-24;

25. Asli dan fotokopi Email pemberitahuan in-house transfer to third party pada tanggal 24 Februari 2022 kepada PT Indo Energy Solutions senilai Rp1.821.738.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-25;

26. Asli dan fotokopi Statement Advice tanggal 7 Maret 2022 dari Bank Mandiri berupa pengiriman sejumlah Rp1.821.738.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada rekening PT Indo Energy Solutions, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda ..... KL-26;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU mengajukan 1 (satu) orang ahli, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Ahli Herman Susetyo, S.H.,M.H**

- Bahwa syarat formalitas untuk pengajuan PKPU apakah cukup 1 kreditor saja tanpa kreditor lain menurut Pasal 222 UU Kepailitan No 37 Tahun 2004 ayat 1 menyebutkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- Bahwa ketentuan Pasal 222 UU NO 37 tahun 2004 ini bersifat mengikat bagi para pihak, kalau hanya 1 kreditor maka tidak memiliki alasan kuat atau tidak memenuhi syarat sehingga tidak dikabulkan;
- Bahwa akibat hukumnya apabila syarat dari pasal tersebut tidak dipenuhi maka syarat formil tidak terpenuhi dan menjadi tidak sah;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg





- Bahwa apabila kreditor hanya 1 saja maka apabila ada permasalahan maka diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri bukan melalui PKPU;
- Bahwa apabila Termohon merasa dirugikan dengan adanya permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon maka dapat mengajukan gugatan perdata di PN;
- Bahwa pada dasarnya syarat pengajuan PKPU dan pailit adalah sama, yakni ada dua kreditur atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan;
- Bahwa syarat PKPU dalam undang-undang bersifat cepat dan sumir, harus terdapat fakta yang sederhana /tidak rumit;
- Bahwa dalam UU No 37 tahun 2004 memang tidak disebutkan bagaimana pembuktian mengenai sifat sederhana tersebut;
- Bahwa untuk menentukan bersifat sederhana harus dibuktikan oleh Pemohon bahwa terdapat hubungan hukum hutang piutang, kalau hubungan terlalu rumit dan berbelit-belit maka penyelesaiannya menjadi tidak sederhana;
- Bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon yaotu Pemohon berpendapat hubungan hukumnya adalah hutang piutang dan Termohon berpendapat bahwa hubungan hukumnya adalah pembiayaan maka menurut Ahli harus ditentukan terlebih dahulu hubungan hukumnya melalui gugatan di Pengadilan;
- Bahwa menurut Ahli hubungan hukum pembiayaan tidak sederhana dan perlu pembuktian yang lebih seksama dan tidak sederhana;
- Bahwa apabila gugatan untuk menentukan hubungan hukumnya di Pengadilan masih berjalan maka menurut Ahli harus menunggu putusan Pengadilan terlebih dahulu apakah hubungan hukumnya perjanjian hutang piutang atau bukan, baru kemudian diajukan permohonan PKPU sehingga tidak merugikan Termohon;
- Bahwa berdasarkan undang-undang pada pengajuan permohonan PKPU, proses PKPU tidak menghentikan proses gugatan di Pengadilan, lain halnya pada kepailitan yang harus menunggu putusan Pengadilan terlebih dahulu;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



- Bahwa apabila ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri hubungan hukum yang dimaksud bukan merupakan hutang piutang maka hal tersebut dapat digunakan oleh Termohon untuk membuktikan bahwa permohonan PKPU pemohon tidak memenuhi syarat pasal 222 UU No. 37 tahun 2004;
- Bahwa terkait pengajuan permohonan PKPU tanpa dicantumkan Kreditur Lain maka menurut Ahli sesuai dengan syarat dari pasal 222 ayat 1 dan ayat 3 UU No. 37 tahun 2004 yang bersifat limitative dan mengikat para pihak maka permohonan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak sah;
- Bahwa menurut Ahli pencantuman adanya kreditur lain seharusnya dari awal disebutkan dalam permohonan PKPU, akan tetapi apabila dalam surat permohonannya ada disebutkan bahwa nanti akan ada kreditur lain maka hal tersebut menjadi kewenangan majelis hakim untuk memutuskan;
- Bahwa dalam hal kreditur lain yang mau masuk ke dalam perkara permohonan PKPU sedangkan ada perkara perdata yang masih berjalan terkait kreditur lain tersebut, maka posisi kreditur lain tersebut belum punya legal standing sehingga tidak bisa masuk sebagai kreditur lain;
- Bahwa menurut Ahli dalam PKPU dan kepailitan apabila sudah pernah mengajukan permohonan PKPU dan ditolak maka bisa mengajukan lagi jadi tidak berlaku nebis in idem (dalam pidana) atau res judicata;
- Bahwa terkait yang dimaksud suatu hubungan hukum tidak sederhana atau berbelit-belit dalam penyelesaiannya menurut Ahli karena untuk penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama sedangkan dalam PKPU terbatas waktunya, misal apabila krediturnya terlalu banyak dengan bermacam hubungan hukum maka menjadi tidak sederhana;
- Bahwa dalam suatu pengajuan PKPU yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu adanya hubungan hukum hutang piutang dengan syarat ada lebih dari dua kreditur dan adanya hutang yang telah lebih waktu jatuh temponya;
- Bahwa sehubungan dengan adanya suatu Lembaga yang melakukan pembiayaan, maka biasanya melibatkan 3 pihak, penyedia dana,

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



pemakai dana dan penyedia barang, jadi tidak termasuk dalam perjanjian hutang piutang;

- Bahwa apabila dalam suatu perjanjian tidak ada klausul mengenai hutang piutang menurut Ahli untuk dapat disebut sebagai suatu hubungan hukum hutang piutang maka harus melalui putusan pengadilan.

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan satu orang saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Bukti Saksi Termohon Steeve Freeman Kembuan**

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT Indo Energy Solution yang hingga saat ini masih aktif bekerja sebagai Chief Finance Officer;
- Bahwa selama ini Termohon PKPU telah melakukan pembayaran kepada Kreditor Lain (*in casu* PT Investree Radhika Jaya) sebanyak kurang lebih Rp301.627.825.208,- (tiga ratus satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan Rupiah);
- Bahwas Termohon PKPU masih memiliki tunggakan kewajiban kepada Kreditor Lain sebesar Rp16.000.000.000 (enam belas milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa Kreditor Lain mengajukan 2 (dua ) orang saksi dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi Hertian Agus Riyanto**

- Bahwa saksi merupakan mantan karyawan dari Kreditor Lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon PKPU;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon PKPU;
- Bahwa saksi selama bekerja di Kreditor Lain berposisi sebagai Manager Collection;
- Bahwa saksi menerangkan proses awal mula terjadinya hubungan hukum perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Kreditor Lain kepada para Debitornya;
- Bahwa informasi fasilitas pembiayaan diketahui bisa dari online atau dari sales Kreditor Lain;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah awal diberikannya pemberian fasilitas pembiayaan dengan cara debitur mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan yang ditentukan oleh Kreditor lain untuk dilakukan pemeriksaan kelayakan oleh Kreditor lain agar dapat diberikannya fasilitas pembiayaan;
- Bahwa untuk hal itu sangat penting dilakukan untuk mengetahui bahwa proyek yang akan dijalankan oleh Debitor asli dan tidak sesuai, karena kekhawatirannya adalah akan terjadinya ketidakmampuan bayar dari Debitor;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perjanjian pinjaman antara Kreditor Lain dengan Termohon PKPU;
- Bahwa semua perjanjian pinjaman fasilitas kredit ditandatangani secara elektronik antara pihak Debitor dan Kreditor;
- Bahwa tanda-tangan dalam perjanjian antara Termohon PKPU dengan Kreditor lain benar merupakan tanda tangan dari masing-masing direksi selaku yang mewakili badan hukum;
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses pembuatan perjanjian ini, karena sudah secara otomatis dalam system;
- Bahwa sejak saksi bergabung di perusahaan Kreditor Lain sampai saat ini saksi telah keluar, tidak ada satu pun perjanjian atau dokumen yang di tandatangani secara manual, melainkan seluruhnya menggunakan dokumen elektronik;
- Bahwa dalam hal fasilitas pembiayaan ini atas dasar kesepakatan bersama dan tidak ada paksaan untuk melakukan penandatanganan terkait perjanjian ini;
- Bahwa yang mengonsep perjanjian pemberian fasilitas pinjaman ada tim nya tersendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perjanjian dilihat dan dikonsep nya kapan dan oleh siapa;
- Bahwa fungsi saksi dalam hal ini adalah bisnis proses dari awal sampai akhir terkait dengan fasilitas pemberian pinjaman;
- Bahwa untuk melakukan penandatanganan tidak dilakukan secara tatap muka, karena dilakukan secara elektronik yang dilakukan menggunakan aplikasi Privy;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan akan dilakukan pengumpulan dana dan terkumpul selanjutnya mengirimkan dokumen persyaratan kepada Debitor yang perlu dilengkapi dan dilanjutkan dengan penandatanganan;
- Bahwa proses penandatanganan bisa dalam hitungan menit karena sudah by sistem;
- Bahwa jika terjadi kekeliruan terkait kesalahan penandatanganan saksi tidak tahu karena ada tim lain terkait hal itu;
- Bahwa terkait dengan tanda tangan elektronik selain dengan perjanjian ini tidak ada yang dilakukan secara manual, namun untuk kebutuhan internal ada tandatangan basah namun ada juga yang elektronik;
- Bahwa semua fasilitas pemberian pinjaman dilakukan secara elektronik;
- Bahwa hubungan hukum antara Kreditor Lain dengan Termohon PKPU adalah sebagai pemberi pinjaman dan penerima pinjaman;
- Bahwa ada utang antara Termohon PKPU dengan Kreditor Lain;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut ada jangka waktu, dan jatuh tempo terkait waktu pembayarannya;
- Bahwa Termohon PKPU tidak memenuhi prestasinya kepada Pemohon PKPU dan Kreditor Lain, namun saksi tidak mengetahui apakah ada pembayaran atau tidak;

## 2. Saksi Josef Heintje Latuperissa

- Bahwa saksi bekerja di PT Investree Radhika Jaya selama 1 Tahun 2 bulan sebagai Manager Collection;
- Bahwa Termohon PKPU sampai saat ini belum melakukan pembayaran kewajibannya kepada PT Investree Radhika Jaya;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kantor Termohon PKPU dan bertemu dengan bapak direkturnya, sempat juga bertemu dengan kuasa hukumnya dan saksi juga pernah diundang ke kantor Termohon PKPU dan berkomunikasi dengan Pak Fadili untuk membahas penyelesaian masalah pembayaran kewajibannya kepada Kreditor lain;
- Bahwa Termohon PKPU menerima baik dan ada komunikasi terkait penyelesaian permasalahan ini, dan Termohon PKPU tidak menolak/mengelak terkait adanya kewajiban pembayaran kepada Kreditor lain dan mengakui adanya utang tersebut;

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kuasa hukum Termohon PKPU sempat mengajukan proposal perdamaian terkait pembayaran dan mengirimkan by WA ke saya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui perjanjian pinjaman antara Termohon PKPU dengan Kreditor lain;
- Bahwa perjanjian ini adalah pemberian pinjaman yang diberikan oleh Kreditor Lain kepada Termohon PKPU;
- Bahwa saksi melakukan penagihan kepada Termohon PKPU sesuai jobdes nya selaku Manager collection, melakukan surat menyurat terkait peminjaman karena terlalu lama menunggak karena tidak ada penyelesaian;
- Bahwa jangka waktu perjanjian ini selama 3 bulan dan tidak ada pembayaran dan telah jatuh tempo;
- Bahwa penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan secara elektronik;
- Bahwa selama saksi bekerja hingga saat ini seluruh perjanjian yang berbasis fintek semua dilakukan tanda tangan secara elektronik dan tidak ada yang dilakukan dengan tanda tangan basah;
- Bahwa saksi bekerja sejak Maret 2023 hingga sekarang;
- Bahwa semenjak saksi bekerja Termohon PKPU tidak melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu perjanjian Termohon PKPU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon PKPU pernah melakukan pembayaran kepada Kreditor Lain;
- Bahwa sisa kewajiban Termohon PKPU kepada Kreditor lain adalah sekitar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lebih;
- Bahwa hubungan antara Termohon PKPU dan Kreditor hanya sebatas Debitor dan Kreditor;
- Bahwa sejak saya masuk Termohon PKPU sudah macet dan tidak melakukan pembayaran kewajibannya;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Direksi Termohon PKPU sekitar bulan November 2023;
- Bahwa sejak saksi melakukan penagihan sudah tidak dalam waktu covid, dan sudah bebas dari covid/normal;
- Bahwa tahun 2022 ke bawah tidak mengetahui riwayat penagihan;
- Bahwa sudah dari maret 2023 melakukan penagihan ini;
- Bahwa selama menagihkan kepada Termohon PKPU selalu mengelak dan tidak ada pernah pembayaran;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tahun 2023 ada pembayaran sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta) dan sampai sekarang tidak ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa terdapat juga Kreditor lain selain perusahaan nya yang menagihkan ada beberapa salah satunya Pemohon PKPU, PT Pelindo, PT Cemerlang;
- Bahwa dalam perjanjian terdapat klausul terkait dengan pemilihan penyelesaian sengketa namun saksi tidak mengetahui dimana pengadilan yang mengadili;
- Bahwa di semua perjanjian pasti ada terkait dengan pemilihan penyelesaian perselisihan;

Menimbang, bahwa para pihak telah meyerahkan kesimpulan secara online pada tanggal 21 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon PKPU pada pokoknya Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU PT. Energy Solution tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para Kreditor;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon PKPU telah mengajukan jawabannya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara, di dalam jawaban Termohon PKPU tersebut meskipun tidak secara tegas adanya sub judul “eksepsi” akan tetapi setelah majelis memperhatikan jawaban tersebut pada halaman 5 angka 6 ternyata Termohon mendalilkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara aquo, melainkan yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyinggung tentang adanya perjanjian No. 072.PKS/AFH-IES/II tanggal 11 Februari 2021, yang didalamnya ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon perihal

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



apabila ada perselisihan antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah, apa bila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 hal 19 ditentukan bahwa dalam acara persidangan perkara PKPU dan Kepailitan tidak dikenal eksepsi, kecuali eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon PKPU, menurut Termohon PKPU yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena ternyata eksepsi Termohon PKPU menyangkut kewenangan mengadili maka eksepsi semacam ini diperbolehkan menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyinggung tentang adanya perjanjian No. 072.PKS/AFH-IES/II tanggal 11 Februari 2021, yang didalamnya ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon perihal pilihan pengadilan yang dipilih untuk mengadili apabila ada sengketa antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya perjanjian No. 072.PKS/AFH-IES/II tanggal 11 Februari 2021, harus diadakan pembuktian terlebih dahulu, karena harus diadakan pembuktian terlebih dahulu, karena diperlukan pembuktian terlebih dahulu maka eksepsi ini sudah memasuki materi pokok perkara, karena telah memasuki materi pokok perkara maka eksepsi semacam ini ditolak;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon PKPU pada pokoknya memperkirakan bahwa Termohon PKPU PT. Energy Solution tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para kreditor;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara a quo, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang legal standby para pihak;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai legal standby Pemohon PKPU, karena Pemohon PKPU adalah badan hukum perseroan terbatas, maka untuk dapat mengajukan permohonan PKPU harus dipenuhi ketentuan dalam pasal 1 angka 5 Jo pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa yang berwenang mewakili suatu Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi atau Direktur, dalam bukti P-3 berupa copy sesuai asli akta Notaris No. 147 tanggal 15 Desember 202, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang saham sebagai pengganti RUPS-LB PT Alami Funtek Sharia halaman 7, telah ternyata bahwa sdr. Harza Sandityo, adalah Direktur PT. Alami Fintek Sharia dan bukti P-1, berupa copy dari asli akta Notaris No. 1 tanggal 05 september 2018, halaman 34, telah ternyata bahwa sdr. Harza Sandityo adalah direktur PT. Alami Fintek Sharia, sehingga sdr. Harza Sandityo sebagai direktur PT tersebut berwenang berwenang mewakili PT. Alami Fintek Sharia untuk memberikan kuasa kepada sdr. Aditya Bagus Anggariady, SH dan kawan-kawan, para advokad yang sah alamat kantor di Jl. di Deutsche Bank Building, 17<sup>th</sup> Floor #1703, Jl. Imam Bonjol No. 80, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, untuk mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga, dengan demikian maka legal standby Pemohon PKPU telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai legal standby Termohon, karena Termohon PKPU adalah juga perseroan terbatas, berdasarkan bukti T-1 berupa copy dari asli Akta Notaris No. 08 tanggal 29 September 2014, tentang pendirian PT. Energy Solution, dalam pasal 20 halaman 18, telah ternyata bahwa Direktur PT. Energy Solution adalah sdr. Civandran Coomaswamy, bukti T- 2, berupa akta Notaris No. 07 tanggal 15 Desember 2022 tentang pernyataan Keputusan Sirkuler Para pemegang saham sebagai pengganti RUPS-LB PT. Indo Energy Solutions, halaman 6, telah ternyata bahwa sdr. Sivandran Coomaswamy adalah presiden direktur PT. Energy Solution, sehingga sdr. Civandran Coomaswamy berwenang memberikan kuasa kepada sdr. John Richard Latuihamallo, SH.MH dan rekan para advokad yang sah yang beralamat kantor di Jl. Singosari I Sealatan No. 6 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, dengan demikian maka legal standby Termohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai legal standby Kreditor Lain, kreditor Lain juga badan hukum perusahaan terbatas, setelah Majelis Hakim meneliti bukti

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KL-1, berupa copy dari asli akta notaris No. 1305 tanggal 28 Oktober 2015, tentang Pendirian PT. Investree Radhika Jaya pasal 19 halaman 19, bukti KL-2 berupa copy dari asli akta Notaris No. 25 tanggal 24 Nopember 2022, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Investree Radhika Jaya, halaman 10, telah ternyata bahwa sdr. Dick Widjaja adalah Direktur PT. Investree Radhika Jaya, sehingga sdr. Dickie Widjaja berwenang memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama sdr. Aditya bagus Anggariadi, SH, untuk bertindak sebagai kreditor lain dengan demikian maka legal standby Kreditor Lain telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan jawabannya tertanggal 19 Juni 2024, yang pada pokoknya menyangkal semua dalail permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Termohon PKPU, Termohon PKPU telah mengajukan gugatan perdata umum ke Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 289/Pdt.G/2024/PN.Smg tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa menurut Termohon dalam jawabannya halaman 6, sebelum adanya perkara aquo, Pemohon telah pernah mengajukan permohonan PKPU dengan No. 08/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Smg, tanggal 18 Maret 2024, setelah majelis meneliti dalam SIPP Pengadilan negeri semarang dan berdasarkan bukti P-24, ternyata benar bahwa perkara PKPU No. 08/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Smg terlebih dahulu ada dan perkara perdata umum No. 289/Pdt.G/2024/PN.Smg tanggal 12 Juni 2024 adanya setelah perkara PKPU No. 08/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Smg, menurut majelis dengan adanya perkara perdata umum No. 289/Pdt.G/2024/PN.Smg tanggal 12 Juni 2024 tidak menghalangi hak dari Pemohon untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Termohon PKPU, karena Pemohon dalam permohonannya telah menyembunyikan adanya perjanjian No. 072.PKS/AFH-IES/II tanggal 11 Februari 2021, maka permohonan dalam perkara aquo menjadi cacat formil, menurut majelis, Penggugat berhak untuk tidak mensengketakan suatu perjanjian, termasuk perjanjian No. 072.PKS/AFH-IES/II tanggal 11 Februari 2021 tersebut dan Pemohon juga berhak untuk mensengketakan perjanjian-perjanjian lainnya antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata dalam permohonan Pemohon, didalilkan adanya 6 (enam) perjanjian lainnya (selain perjanjian No. 072.PKS/AFH-IES/II tanggal 11 Februari 2021) yang disengketakan oleh Pemohon kepada Termohon, sebagaimana dalam permohonannya halaman 4, 5 dan 6 angka 7, yaitu

1. Surat penawaran nomor TS.065/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022;
2. Dokumen Akad Hawalah Bil Ujah No. 065/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 9 Agustus 2022. (bukti P-6b);
3. Surat Penawaran No. TS.068/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022;
4. Dokumen Akad Hawalah Bil Ujah No. 068/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 10 Agustus 2022. (bukti P-7b)
5. Surat Penawaran No. TS.069/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022;
6. Dokumen Akad Hawalah Bil Ujah No. 069/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 10 Agustus 2022. (bukti P-8b)
7. Surat Penawaran No. TS.070/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022;
8. Dokumen Akad Hawalah Bil Ujah No. 070/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022. (bukti P-9b)
9. Surat Penawaran No. TS.071/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022;
10. Dokumen Akad Hawalah Bil Ujah No. 071/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 11 Agustus 2022. (bukti P-10b)
11. Surat Penawaran No. TS.072/AFS-IES/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022;
12. Dokumen Akad Hawalah Bil Ujah No. 072/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022.(bukti P-11b);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P - 6b berupa Dokumen Akad Hawalah Bil Ujah No. 065/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 9 Agustus 2022, bukti P-7b berupa Dokumen Akad Hawalah Bil Ujah No. 068/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, bukti P - 8b berupa Dokumen Akad Hawalah Bil Ujah No. 069/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, bukti P - 9b, berupa Dokumen Akad Hawalah Bil

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujrah No. 070/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, bukti P - 10b berupa Dokumen Akad Hawalah Bil Ujrah No. 071/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 11 Agustus 2022, bukti P - 11b berupa Dokumen Akad Hawalah Bil Ujrah No. 072/HAWALAH/AFS-IES/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, ternyata bukti bukti surat dari Pemohon tersebut berupa perjanjian Pengalihan utang, yang kesemuanya diakhir perjanjian-perjanjian tersebut ada klausul bahwa "apabila terjadi perselisihan antara para pihak sehubungan pelaksanaan perjanjian ini para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah, apabila cara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Pasal 118 (4) HIR ditentukan "bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu"

Menimbang, bahwa oleh karena semua perjanjian antara Pemohon dan Termohon dalam perkara aquo ada kesepakatan dengan klausul "apabila terjadi perselisihan antara para pihak sehubungan pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah, apabila cara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;" dan ternyata saat ini, antara Pemohon dengan Termohon terjadi sengketa maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo, dan yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Niaga Pada Pengadilan negeri Semarang untuk mengadili perkara aquo, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang ada kaitannya dengan legal standy Pemohon, Termohon dan Kreditor lain serta bukti-bukti yang ada kaitannya perjanjian-perjanjian antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan bukti-bukti surat lainnya baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan kreditor lain, serta keterangan para saksi dan ahli,

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa perkara aquo maka bukti-bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan ahli tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Niaga Pada pengadilan negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara aquo maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon PKPU ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon PKPU ditolak untuk seluruhnya maka tidak perlu ditunjuk hakim pengawas dan pengurus

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara karena permohonan Pemohon PKPU ditolak maka Pemohon PKPU dihukum untuk membayar perkara aquo yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 118 ayat (4) HIR serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.152.000,00 (dua juta seratus limapuluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari, Selasa tanggal 25 Juni 2024, oleh kami Sarwedi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. dan Abd Kadir, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti, S.H., M.H, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Muhammad Anshar Majid , S.H. M.H.

S a r w e d i, S.H.,M.H

ttd



Abd Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H

*Perincian Biaya :*

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 2.000.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 95.000,00
3. Biaya Panggilan dan pemberitahuan	: Rp. 17.000,00
4. PNBP Panggilan dan pemberitahuan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
6. Materai Putusan	: Rp. 10.000,00

*Jumlah* : Rp. 2.152.000,00

(dua juta seratus ratus lima puluh dua ribu rupiah)